

ABSTRAK

Almahikha Putri Sabina, 1213030013, (2025). Penelitian ini berjudul “Upaya Badan Pengawas Pemilu Dalam Memberantas Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah”

Pemilu sebagai pilar demokrasi seringkali dinodai oleh praktik politik uang yang merusak integritas proses pemilihan. Politik uang tidak hanya mengancam keadilan dan kejujuran dalam pemilu, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan kualitas kepemimpinan yang terpilih. Di Kota Bandung, fenomena ini masih menjadi tantangan serius dalam setiap tahapan pemilu. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi krusial dalam mencegah dan menindak pelanggaran, termasuk praktik politik uang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam Islam juga dikaji melalui perspektif siyasah dusturiyah sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan demi tercapainya kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya Bawaslu Kota Bandung dalam memberantas politik uang pada Pemilu Legislatif 2024, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menganalisisnya dari perspektif siyasah dusturiyah.

Sebagai landasan berpikir, penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu teori pengawasan, teori kepatuhan hukum, dan teori kemaslahatan. Ketiganya dijadikan sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana peran Bawaslu dijalankan dalam menegakkan aturan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya politik uang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dengan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap kegiatan Bawaslu Kota Bandung selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara data empiris dan kaidah-kaidah normatif dalam siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bandung telah melakukan upaya preventif dan represif dalam memberantas politik uang, seperti sosialisasi, kerja sama dengan kampus, serta pengawasan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan SDM, kewenangan hukum yang terbatas, serta perbedaan perspektif di antara lembaga dalam Sentra Gakkumdu yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Tinjauan siyasah dusturiyah menilai bahwa upaya Bawaslu telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, namun belum optimal karena politik uang masih tetap terjadi. Oleh karena itu, penguatan nilai keislaman dan reformasi struktural diperlukan guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Kata Kunci: *Politik Uang, Bawaslu, Pemilu 2024, Siyasah Dusturiyah, Kemaslahatan.*